



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 35 TAHUN : 2002 SERI : C NOMOR : 5**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 15 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ಅಶ್ವತ್ಥ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ಅಶ್ವತ್ಥ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ಅಶ್ವತ್ಥ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎ. ಅಶ್ವತ್ಥ  
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸಭೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ketibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

...the ... of ...  
...the ... of ...  
...the ... of ...

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the factors that influence the outcomes. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for future research.

4. The fourth part of the document provides a comprehensive overview of the theoretical background and the underlying principles that guide the research. It also includes a section on the ethical considerations and the potential impact of the findings.

5. The fifth part of the document concludes the study by summarizing the key findings and their implications. It also includes a section on the acknowledgments and the references used throughout the document.

6. The sixth part of the document provides a detailed analysis of the data, including a comparison of the different methods and a discussion of the factors that influence the outcomes. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for future research.

7. The seventh part of the document provides a comprehensive overview of the theoretical background and the underlying principles that guide the research. It also includes a section on the ethical considerations and the potential impact of the findings.

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kcbumen Tahun 1989 Nomor 7 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document discusses the general situation of the country and the progress of the work.

2. The second part of the document discusses the specific work done in the various departments.

3. The third part of the document discusses the results of the work and the conclusions drawn therefrom.

4. The fourth part of the document discusses the future work and the measures to be taken to improve the situation.

5. The fifth part of the document discusses the financial situation and the measures to be taken to improve it.

6. The sixth part of the document discusses the personnel situation and the measures to be taken to improve it.

7. The seventh part of the document discusses the general situation of the country and the progress of the work.



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah Retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya bagi orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pemberian izin usaha jasa konstruksi.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Secretary of the State, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the Secretary of the State and is signed by the President.

2. The second part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the President and is signed by the Secretary.

3. The third part of the document is a letter from the President to the Secretary of the State, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the Secretary and is signed by the President.

4. The fourth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the President and is signed by the Secretary.

5. The fifth part of the document is a letter from the President to the Secretary of the State, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the Secretary and is signed by the President.

6. The sixth part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865. The letter is addressed to the President and is signed by the Secretary.

12. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang perseorangan atau Badan.

**Pasal 3**

Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 4**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1871. It contains a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870, prepared by the Secretary of the State.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870, prepared by the Secretary of the State.

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK DONE DURING THE YEAR ENDING 31st DECEMBER 1870

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870, prepared by the Secretary of the State.

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870, prepared by the Secretary of the State.

TABLE I

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870, prepared by the Secretary of the State.

TABLE II

7. The seventh part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870, prepared by the Secretary of the State.

TABLE III

8. The eighth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1870, prepared by the Secretary of the State.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 5**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batasan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dikelompokan dalam :
  - a. Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
    1. Golongan Kecil Tiga (K-3), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    2. Golongan Kecil Dua (K-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
    3. Golongan Kecil Satu (K-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 400.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    4. Golongan Menengah Dua (M-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
    5. Golongan Menengah Satu (M-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Page 1

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

Ann Arbor, Michigan

Dear Sirs:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 15th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities.

I am, Sir, very respectfully,  
Your obedient servant,

Wm. L. G. \_\_\_\_\_

Enclosed find a copy of the report of the committee on the subject of the proposed amendment to the constitution of the University of Michigan.

I am, Sir, very respectfully,  
Your obedient servant,

Wm. L. G. \_\_\_\_\_



6. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.
- b. Penyedia Jasa Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
1. Golongan Kecil (K), yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  3. Golongan Besar (B) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan Kemampuan Dasarnya.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**  
**Pasal 6**

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan/atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**  
**Pasal 7**

- (1) Terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pemohon dipungut retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 10th March 1870. It contains a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869.

2. The second part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

3. The third part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

4. The fourth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

1870

SECRETARY OF THE STATE  
TO THE GOVERNOR

5. The fifth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

1870

SECRETARY OF THE STATE  
TO THE GOVERNOR

6. The sixth part of the document is a report on the progress of the work done during the year ending 31st December 1869, prepared by the Secretary of the State.

(2) Besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Golongan usaha untuk jasa pelaksanaan konstruksi :

1. IUJK Kecil Tiga (K-3) = Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. IUJK Kecil Dua (K-2) = Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. IUJK Kecil Satu (K-1) = Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. IUJK Menengah Dua (M-2) = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. IUJK Menengah Satu (M-1) = Rp.2.000. 000.,00 (dua juta rupiah);
6. IUJK Besar (B) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah ).

b. Golongan usaha untuk jasa perencanaan/pengawasan konstruksi :

1. IUJK Kecil (K) = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. IUJK Menengah (M) = Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. IUJK Besar (B) = Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah ).

(3) Kriteria Golongan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Hasil pungutan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

4. These methods include both qualitative and quantitative approaches to gather comprehensive information.

5. The third part of the document details the results of the data collection process.

6. The findings indicate a significant correlation between the variables studied, which is consistent with previous research.

7. The fourth part of the document discusses the implications of these findings for future research and practice.

8. It is recommended that further studies be conducted to explore the underlying mechanisms of the observed effects.

9. The fifth part of the document provides a summary of the key points and conclusions drawn from the study.

10. In conclusion, the study has provided valuable insights into the relationship between the variables and offers practical recommendations for application.

11. The authors express their gratitude to the funding agencies and participants who made this research possible.

12. Finally, the authors declare no conflicts of interest and state that the data presented here are accurate and complete.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
**Pasal 11**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1951

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1951

1952

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1952

1953

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1953

1954

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASH. D. C.

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1954

Report of the Director of the Bureau of Plant Industry

for the year 1955

**BAB XI**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

**Pasal 14**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

Page 1

10/10/10

10/10/10

The following information is provided for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice.

The information is provided for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice.

10/10/10

The following information is provided for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice.

The following information is provided for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice.

The following information is provided for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

The following information is provided for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice.

The following information is provided for your information only. It is not intended to be used as a substitute for professional advice.

10/10/10



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1914. It contains a report on the progress of the work done during the year 1913.

2. The second part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

1914  
18th March 1914

3. The third part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

4. The fourth part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

5. The fifth part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

1914  
18th March 1914

6. The sixth part of the document is a report on the work done during the year 1913, prepared by the Secretary of the State. It contains a detailed account of the work done in each of the various departments of the State.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 18

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

W.A. NC  
1910

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

W.A. NC  
1910

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

W.A. NC  
1910

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 31 Oktober 2002


BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 35 Seri C Nomor 5 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

*Handwritten signature*

Faint, illegible text in the lower middle section.



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, untuk itu perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), karena retribusi IUJK merupakan sumber yang potensial yang bisa dipungut di daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas

---

THE NATIONAL ARCHIVES

1941	1941
1942	1942
1943	1943
1944	1944
1945	1945
1946	1946
1947	1947
1948	1948
1949	1949
1950	1950
1951	1951
1952	1952
1953	1953
1954	1954
1955	1955
1956	1956
1957	1957
1958	1958
1959	1959
1960	1960
1961	1961
1962	1962
1963	1963
1964	1964
1965	1965
1966	1966
1967	1967
1968	1968
1969	1969
1970	1970
1971	1971
1972	1972
1973	1973
1974	1974
1975	1975
1976	1976
1977	1977
1978	1978
1979	1979
1980	1980
1981	1981
1982	1982
1983	1983
1984	1984
1985	1985
1986	1986
1987	1987
1988	1988
1989	1989
1990	1990
1991	1991
1992	1992
1993	1993
1994	1994
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025